



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Clp

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 November 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Cilacap yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cilacap;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Erry Prasetyo, Mochamad Rifai Umar, Dian Nisa Utamingtyas, Kristanto Juli Haryadi, Ginanjar Wisna Lestiyarahman dan Satriyo Edi Prayitno berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3528-KC-VII/MKR/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 07 Oktober 2022, No. 404/SK/10/2022/PN Clp; Selaku Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. a. SLAMET RIYANTO, Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 02 April 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Siapit RT 005 RW 008 Karangpakis Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah Pekerjaan : Petani/Pekebun, Nomor HP / E-mail -.

b. TOIRAH ENDANG SRI WENDARI, Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Mei 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Siapit RT 005 RW 008 Karangpakis, Nusawungu, Cilacap Jawa Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP / E-mail :-.

Sebagai Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan cara perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 November 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I dan Pihak II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap sebagaimana gugatan perdata perkara Nomor 37/Pdt.G.S/2022 PN Clp;
2. Bahwa untuk penyelesaian kekeluargaan dimaksud adalah Pihak II sanggup membayar pelunasan maksimal Bulan November 2022;
3. Bahwa apabila pada tanggal 30 November 2022 tidak melunasi atau ingkar janji atas kesepakatan pelunasan sebagaimana diatur dalam angka 2 tersebut di atas, maka Pihak I akan memproses kembali gugatan yang

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijajikan:
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akta perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan ini dibuat tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun dengan maksud dan tujuan itikad baik dari masing-masing pihak agar ada penyelesaian yang pasti serta berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 KUH Perdata;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 7 November 2022 dan dibacakan di hadapan para pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat, pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum PARA PIHAK yaitu Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cilacap (PIHAK I), 1. SLAMET RIYANTO dan 2. TOIRAH ENDANG SRI WENDARI (PIHAK II) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum PIHAK I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H. Panitera

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL BASTIL FUAD, S.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	600.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3